



Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak

Priyanto¹, M. Syahrul Borman², Nur Handayati³
^{1,2,3} Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Corresponding author, email; priyanto123@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus 2025

Revised September 2025

Accepted December 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

sexual violence, child offender,
juvenile criminal justice system,
restorative justice, law
enforcement.

Turabian style in citing this
article: [citation Heading]
Priyanto, M. Syahrul Borman,
Nur Handayati" Tindak
Pidana Kekerasan Seksual
Yang Dilakukan Oleh Anak"
Journal of Sharia Economics 8,
No. 1 Juni: 2026

ABSTRACT

Sexual violence committed by children constitutes a legal issue that requires special handling because it involves two equally important interests, namely the protection of victims and the fulfillment of the rights of child offenders. This study aims to analyze the differences in the handling of sexual violence cases committed by adult offenders and child offenders, as well as to examine the efforts undertaken by the Bangkalan Resort Police in handling sexual violence cases involving children as perpetrators. This research employed an empirical legal approach using a qualitative research method. Primary data were obtained through in-depth interviews with investigators from the Women and Children Protection Unit (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/PPA), while secondary data were collected through observation, documentation, and the review of relevant laws and regulations. The collected data were analyzed using the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that adult offenders are processed through the general criminal justice system, which emphasizes criminal liability and deterrence. In contrast, child offenders are handled under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which prioritizes the *best interests of the child* through diversion, restorative justice, rehabilitation, and social reintegration. The Bangkalan Resort Police have implemented preventive measures through legal awareness programs and public education, repressive measures through investigation, prosecution procedures, and the application of diversion, as well as rehabilitative measures in collaboration with the Correctional Center, the Social Affairs Office, psychologists, and child rehabilitation institutions. Nevertheless, the implementation of these measures continues to face several challenges, including low public awareness in reporting cases, the negative impact of technological advancement, limited institutional resources, and persistent social stigma toward children in conflict with the law. Therefore, strengthening inter-agency coordination, enhancing the capacity of law enforcement officers, and optimizing sustainable rehabilitation programs are essential to achieving a juvenile criminal justice system that upholds justice, legal certainty, legal benefit, and the protection of children's rights.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak multidimensional, baik terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat secara luas. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga mengancam tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa (Maidin Gultom, 2014). Anak merupakan individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Sebagai subjek hukum yang rentan, anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, pengasuhan, dan jaminan atas kelangsungan hidup serta perkembangan yang optimal (Marlina, 2012). Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar anak yang harus dicegah dan ditangani secara komprehensif.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan anak. Kemudahan akses internet, penggunaan media sosial, serta paparan terhadap berbagai konten digital memberikan manfaat bagi proses pembelajaran, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko anak terpapar pornografi, eksploitasi seksual, hingga perilaku menyimpang (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2024). Kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya pendidikan seksual, serta pengaruh lingkungan sosial menjadi faktor yang mendorong meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana kekerasan seksual, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku (KPAI, 2023).

Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024, sekitar 50,78% anak usia 13–17 tahun pernah mengalami sedikitnya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya, sedangkan 33,64% mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [Kemen PPPA], 2024). Selain itu, data SIMFONI-PPA menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 tercatat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak, dengan

kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan (Kemen PPPA, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat.

Dampak kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, depresi, gangguan perkembangan mental, hilangnya rasa percaya diri, bahkan berpotensi mendorong korban menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari apabila tidak memperoleh penanganan yang memadai (Huraerah, 2018). Dalam praktiknya, banyak kasus tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, mendapat ancaman dari pelaku, atau khawatir memperoleh stigma negatif dari masyarakat (Komnas Perempuan, 2024). Akibatnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak sering disebut sebagai fenomena *iceberg* karena jumlah kasus yang terungkap jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kejadian yang sebenarnya.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketiga regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan khusus, termasuk ketika berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan prinsip **kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child)** melalui mekanisme diversi dan *restorative justice* (Marlina, 2012).

Meskipun demikian, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Aparat penegak hukum dituntut untuk menyeimbangkan perlindungan hak anak sebagai pelaku dengan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh anak karena pendekatan yang digunakan berbeda dengan pelaku dewasa (Soekanto, 2019).

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas perlindungan

hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, maupun analisis kriminologis terhadap pelaku (Viola, 2023; Putri, 2022). Sementara itu, penelitian yang mengkaji secara khusus perbedaan mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual antara pelaku dewasa dan pelaku anak serta implementasinya pada tingkat kepolisian masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya **research gap** yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak melalui perspektif penegakan hukum di **Kepolisian Resor Bangkalan**. Penelitian ini membandingkan mekanisme penanganan pelaku dewasa dan pelaku anak sekaligus menganalisis implementasi diversifikasi, *restorative justice*, dan perlindungan hak anak dalam praktik penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dewasa dan pelaku anak serta menganalisis upaya Kepolisian Resor Bangkalan dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

KAJIAN TEORI

Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan norma-norma hukum ke dalam kehidupan nyata agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai. Menurut Soekanto (2019), penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh sinergi kelima faktor tersebut sehingga hukum tidak hanya menjadi aturan normatif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, penegakan hukum merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim (Hamzah, 2019). Pada perkara yang

melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, proses penegakan hukum harus memperhatikan prinsip **the best interests of the child**, non-diskriminasi, penghormatan terhadap hak hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Menurut Moeljatno (2008), tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Sementara itu, Lamintang (2016) menjelaskan bahwa tindak pidana terdiri atas unsur objektif yang berkaitan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan serta unsur subjektif yang berkaitan dengan kesalahan pelaku, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Perbedaan tersebut menunjukkan adanya tingkat keseriusan suatu perbuatan yang berimplikasi pada berat ringannya ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku (Chazawi, 2017). Oleh karena itu, pembuktian unsur-unsur tindak pidana menjadi syarat utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.

Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang berkaitan dengan aktivitas seksual yang dilakukan melalui ancaman, paksaan, penyalahgunaan kekuasaan, tipu daya, maupun tanpa persetujuan korban sehingga menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun sosial (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Pada anak, kekerasan seksual mencakup seluruh bentuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, persetubuhan, pemaksaan aktivitas seksual, maupun tindakan lain yang merugikan perkembangan fisik dan psikologis anak.

Menurut Irfan (2018), kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya mengakibatkan luka fisik, tetapi juga berdampak pada trauma berkepanjangan,

gangguan perkembangan emosional, depresi, kecemasan, hingga munculnya perilaku agresif di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan preventif, represif, rehabilitatif, dan restoratif.

Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan perlindungan hak anak melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Sistem ini berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa karena lebih menekankan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial daripada pembalasan.

Marlina (2012) menjelaskan bahwa tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal, mencegah stigmatisasi, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilakunya sehingga dapat kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diwajibkan mengupayakan diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menjelaskan bahwa hukum harus memberikan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara adil kepada setiap orang. Menurut Radbruch (1973), kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 secara konsisten. Dengan demikian, hak korban tetap terlindungi, sementara hak anak sebagai pelaku juga memperoleh perlindungan sesuai prinsip perlindungan anak.

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon (1987), perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada setiap warga negara untuk menjamin terpenuhinya hak-haknya melalui perangkat hukum yang berlaku. Perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui penyelesaian sengketa dan penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran.

Dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, teori perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada korban, tetapi juga kepada anak sebagai pelaku. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum, pendampingan psikologis, pendidikan, rehabilitasi, serta perlakuan yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan korban, kepastian hukum, dan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **hukum empiris (empirical legal research)** dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan hukum empiris digunakan untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum mengenai penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dalam praktik penegakan hukum di Kepolisian Resor Bangkalan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum yang berlaku (*law in books*), tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik (*law in action*). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di lapangan (Soekanto, 2019).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa institusi tersebut menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA),

penyidik anak, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, buku ilmiah, artikel jurnal, putusan pengadilan, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme penanganan perkara di lingkungan Kepolisian Resor Bangkalan, sedangkan wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen resmi, laporan perkara, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah guna memperkuat hasil penelitian. Untuk menjamin validitas data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen yang diperoleh selama penelitian (Moleong, 2021).

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik **analisis data kualitatif** melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Tahap reduksi dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian, yaitu perbedaan penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dewasa dan pelaku anak serta upaya Kepolisian Resor Bangkalan dalam menangani perkara tersebut. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dikaitkan dengan teori, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh temuan penelitian yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Pelaku Dewasa dan Pelaku Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia membedakan secara tegas mekanisme penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dewasa dengan pelaku anak. Perbedaan tersebut didasarkan pada karakteristik subjek hukum, tingkat kematangan psikologis, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Terhadap pelaku dewasa, proses penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sebaliknya, terhadap pelaku anak diberlakukan ketentuan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bangkalan, penanganan terhadap pelaku dewasa berorientasi pada proses penegakan hukum secara represif. Penyidikan dilakukan dengan mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi dan korban, menetapkan tersangka, melakukan penahanan apabila memenuhi syarat objektif dan subjektif, serta melimpahkan perkara kepada penuntut umum untuk selanjutnya diperiksa di pengadilan. Dalam mekanisme tersebut, fokus utama aparat penegak hukum adalah pembuktian unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku sehingga putusan hakim dapat memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera.

Berbeda dengan pelaku dewasa, anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga memiliki peluang untuk dibina dan diperbaiki perilakunya. Oleh karena itu, setiap tahapan pemeriksaan wajib memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Anak berhak memperoleh pendampingan orang

tua atau wali, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta pendamping profesional selama proses pemeriksaan berlangsung. Selain itu, identitas anak wajib dirahasiakan untuk mencegah stigmatisasi sosial yang dapat menghambat proses reintegrasi setelah perkara selesai diputus.

Penelitian juga menemukan bahwa salah satu perbedaan mendasar terletak pada penerapan mekanisme diversi. Dalam sistem peradilan pidana orang dewasa, penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme litigasi hingga memperoleh putusan pengadilan. Sebaliknya, dalam sistem peradilan pidana anak, penyidik berkewajiban mengupayakan diversi apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum. Tujuan diversi bukan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana anak, melainkan memberikan penyelesaian yang lebih mengedepankan pemulihan hubungan sosial, penyadaran pelaku, serta perlindungan terhadap masa depan anak.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tidak seluruh perkara dapat diselesaikan melalui diversi. Pada tindak pidana yang menimbulkan akibat berat atau tidak memenuhi persyaratan diversi, proses peradilan tetap dilanjutkan hingga pengadilan anak. Namun demikian, proses persidangan anak tetap berbeda dengan pengadilan pidana umum karena lebih menitikberatkan pada aspek pembinaan, rehabilitasi, dan pendidikan dibandingkan pembalasan (*retributive justice*). Hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis anak, lingkungan keluarga, serta rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengadopsi pendekatan **double track system**, yaitu memadukan aspek pemidanaan dengan tindakan pembinaan. Bagi pelaku dewasa, orientasi utama adalah penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Sebaliknya, terhadap anak, pemidanaan diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sedangkan rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial menjadi prioritas utama. Pendekatan ini mencerminkan filosofi bahwa anak masih memiliki potensi untuk berubah sehingga

negara berkewajiban memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Jika dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, implementasi penanganan perkara di Polres Bangkalan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, regulasi mengenai penanganan anak telah tersedia secara memadai melalui UU SPPA dan UU TPKS. Dari aspek aparat penegak hukum, penyidik Unit PPA telah berupaya menerapkan prosedur pemeriksaan khusus terhadap anak sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, efektivitas pelaksanaan masih dipengaruhi oleh faktor masyarakat, terutama adanya tuntutan agar pelaku anak dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan pelaku dewasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya memahami filosofi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, perbedaan perlakuan terhadap pelaku dewasa dan pelaku anak tidak bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Perbedaan tersebut justru merupakan bentuk penerapan asas keadilan substantif karena mempertimbangkan kondisi psikologis, tingkat kedewasaan, serta kemampuan bertanggung jawab anak. Kepastian hukum tercermin melalui pengaturan prosedur yang jelas mengenai penyidikan, penahanan, diversi, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan terhadap anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Dari perspektif teori perlindungan hukum Hadjon, perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak korban memperoleh keadilan. Sebaliknya, perlindungan diberikan agar anak tidak mengalami pelanggaran hak selama proses hukum berlangsung sekaligus memperoleh kesempatan untuk memperbaiki perilakunya melalui rehabilitasi dan pembinaan. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam perkara anak harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan kepentingan korban, masyarakat, dan pelaku sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara proporsional.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan sistem peradilan pidana anak di Polres Bangkalan telah mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan

anak sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya masih memerlukan dukungan berupa peningkatan kapasitas penyidik, penguatan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, psikolog, pekerja sosial, dan pemerintah daerah, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tujuan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mencegah pengulangan tindak pidana melalui pembinaan yang berkelanjutan.

Upaya Kepolisian Resor Bangkalan dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Bangkalan telah melaksanakan berbagai upaya dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Pendekatan tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama tanpa mengabaikan hak-hak korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penyelesaian aspek yuridis, tetapi juga diarahkan pada pembinaan dan pemulihan anak agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.

Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah awal yang dilakukan untuk menekan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak. Berdasarkan hasil penelitian, Polres Bangkalan secara berkala melaksanakan penyuluhan hukum, sosialisasi mengenai bahaya kekerasan seksual, edukasi penggunaan media sosial secara bijaksana, serta pembinaan kepada pelajar di berbagai sekolah. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah desa. Bentuk kerja sama lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa pencegahan tindak pidana tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Materi penyuluhan yang diberikan meliputi pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak hukum bagi pelaku, pentingnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi dugaan tindak pidana. Penyidik juga menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan moral sebagai langkah preventif dalam membentuk perilaku anak sejak dini. Berdasarkan hasil wawancara, penyebab anak terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan keluarga, pergaulan bebas, rendahnya literasi digital, serta mudahnya akses terhadap konten pornografi melalui internet.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa strategi preventif yang dilakukan Polres Bangkalan telah sejalan dengan konsep *crime prevention* yang menekankan pentingnya menghilangkan faktor-faktor kriminogen sebelum tindak pidana terjadi. Dalam perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan dan edukasi menjadi salah satu instrumen penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang mampu mencegah munculnya tindak pidana kekerasan seksual.

Upaya Represif

Selain melakukan tindakan pencegahan, Polres Bangkalan juga melaksanakan upaya represif melalui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap laporan tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa penyidik Unit PPA menerapkan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seluruh proses dilakukan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban maupun anak sebagai pelaku.

Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, penyidik terlebih dahulu melakukan identifikasi usia, kondisi psikologis, latar belakang keluarga, serta lingkungan sosial anak sebelum menentukan langkah hukum yang akan ditempuh. Pemeriksaan dilakukan di ruang khusus anak dengan suasana yang tidak menimbulkan tekanan psikologis. Selama proses penyidikan, anak memperoleh

pendampingan dari orang tua atau wali, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan pekerja sosial profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Penelitian juga menunjukkan bahwa penyidik selalu mempertimbangkan kemungkinan penerapan diversi apabila perkara memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Diversi dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta aparat penegak hukum. Apabila kesepakatan diversi tercapai, penyelesaian perkara dilakukan di luar proses peradilan dengan tetap memperhatikan kepentingan korban. Sebaliknya, apabila diversi tidak berhasil atau tindak pidana tidak memenuhi persyaratan diversi, maka perkara tetap dilanjutkan ke persidangan anak.

Penerapan diversi menunjukkan bahwa tujuan penegakan hukum terhadap anak tidak semata-mata menjatuhkan pidana, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan mencegah anak menjadi residivis. Pendekatan tersebut sesuai dengan konsep *restorative justice* yang menempatkan penyelesaian konflik melalui dialog, pemulihan kerugian korban, dan tanggung jawab pelaku sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana anak.

Upaya Rehabilitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya rehabilitatif merupakan aspek yang paling menonjol dalam penanganan anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Polres Bangkalan. Anak yang menjalani proses hukum tidak hanya dikenai sanksi pidana, tetapi juga memperoleh pembinaan mental, pendidikan, konseling psikologis, pembinaan keagamaan, dan pelatihan keterampilan. Program rehabilitasi tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, psikolog, serta Panti Sosial Marsudi Putra sebagai lembaga pembinaan anak.

jenengPembinaan dilakukan untuk memperbaiki perilaku anak, membangun kesadaran hukum, meningkatkan kemampuan mengendalikan emosi, serta membentuk karakter yang lebih bertanggung jawab. Selain itu, keluarga juga diberikan pendampingan agar mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses reintegrasi sosial anak setelah selesai menjalani proses hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga menjadi faktor penting dalam menentukan

keberhasilan rehabilitasi.

Dari perspektif teori perlindungan hukum Hadjon, rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan represif yang diberikan negara kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama menjalani proses hukum sekaligus mencegah munculnya stigma sosial yang dapat menghambat perkembangan anak di masa depan.

Hambatan dalam Penanganan Perkara

Penelitian mengidentifikasi beberapa hambatan yang dihadapi Polres Bangkalan dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Hambatan pertama adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus karena adanya rasa malu, tekanan sosial, dan kekhawatiran terhadap stigma yang akan diterima korban maupun keluarga. Akibatnya, tidak sedikit kasus yang baru dilaporkan setelah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga menyulitkan proses pembuktian.

Hambatan kedua adalah pengaruh perkembangan teknologi informasi yang memudahkan anak mengakses konten pornografi dan media digital tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi tersebut meningkatkan risiko munculnya perilaku seksual menyimpang pada anak apabila tidak diimbangi dengan pendidikan karakter dan pengawasan keluarga.

Hambatan ketiga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung penanganan perkara anak. Meskipun penyidik telah memperoleh pelatihan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, kebutuhan terhadap psikolog forensik, pekerja sosial profesional, dan fasilitas pemeriksaan yang ramah anak masih perlu terus ditingkatkan. Selain itu, koordinasi antarlembaga memerlukan penguatan agar proses rehabilitasi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Analisis Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Polres Bangkalan telah mencerminkan prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pendekatan yang mengintegrasikan upaya preventif, represif, dan rehabilitatif menunjukkan bahwa tujuan penegakan hukum tidak hanya

berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan perilaku anak dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Temuan ini sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Penelitian ini juga memperkuat teori perlindungan hukum Hadjon bahwa negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh subjek hukum, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, melalui mekanisme yang menjamin hak asasi manusia. Selain itu, teori kepastian hukum Gustav Radbruch tercermin melalui penerapan prosedur hukum yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mampu memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak tidak hanya ditentukan oleh efektivitas proses penyidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas rehabilitasi, dukungan keluarga, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan literasi hukum masyarakat, optimalisasi pendidikan karakter, dan pengembangan program rehabilitasi yang berkelanjutan menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dewasa dan pelaku anak memiliki perbedaan mendasar dalam aspek filosofi, prosedur, dan tujuan pemidanaan. Penanganan terhadap pelaku dewasa berorientasi pada penegakan hukum melalui mekanisme peradilan pidana umum dengan menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana dan pemberian efek jera. Sebaliknya, penanganan terhadap pelaku anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip *the best interests of the child* melalui penerapan diversifikasi, *restorative justice*, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Perbedaan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, tanpa mengesampingkan hak korban untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Bangkalan telah mengimplementasikan penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif diwujudkan melalui penyuluhan hukum, edukasi kepada masyarakat, dan sosialisasi di lingkungan sekolah. Upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, serta penerapan mekanisme diversi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, upaya rehabilitatif dilaksanakan melalui kerja sama dengan Balai Pemasarakatan, Dinas Sosial, psikolog, serta lembaga pembinaan anak guna memulihkan kondisi psikologis, membentuk karakter, dan mempersiapkan anak kembali ke lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, implementasi penanganan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus, pengaruh negatif perkembangan teknologi informasi, keterbatasan sumber daya pendukung, serta masih adanya stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak tidak hanya bergantung pada penerapan ketentuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak, peningkatan literasi hukum dan pendidikan karakter, optimalisasi program rehabilitasi yang berkelanjutan, serta penguatan koordinasi antarlembaga agar tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak anak dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2017). *Pelajaran hukum pidana* (Bagian I). RajaGrafindo Persada.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi revisi). Sinar Grafika.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia*. Komnas Perempuan.
- Lamintang, P. A. F. (2016). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Radbruch, G. (1973). *Legal philosophy*. Greenwood Press.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- UNICEF. (2021). *Ending violence against children: Global status report 2021*. UNICEF.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). *Handbook on children recruited and exploited by terrorist and violent extremist groups: The role of the justice system*. United Nations.